Dokumen ini telah terverifikasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 39 / 2004

TENTANG

HASIL PEMILIHAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN 2004 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang :

a. bahwa Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Batang yang berhak dipilih , sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 171 / 38 / 2004, telah diadakan Musyawarah DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus 2004.

b. bahwa hasil Musyawarah DPRD Kabupaten Batang huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua	:	PURWANTO	dari FPDI-P
2. Wakil Ketua	:	Drs. M. SULTON, SQ	dari FPKB
3. Wakil Ketua	:	S A R O J I, SE	dari FPPP

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 31 Agustus 2004, untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbanagan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;